



PUTUSAN

Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lambang Windu Prasetyo, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko BJM, Jalan Lintas Selatan, Dusun Kiteran, RT 02, RW 05, Desa Kembang, Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 976/Kuasa/11/2023/PA.Pct, tanggal 23 November 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan:

TERMOHON, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 23 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 Masehi bertepatan tanggal 14 Syawwal 1443 Hijriah Pukul 08:00 WIB;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Jejaka dan Perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun kemudian Pemohon dan Termohon merantau bersama ke pulau Xxxxxxxxxxxxxxxx sampai dengan bulan Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup harmonis dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX jenis kelamin perempuan lahir di Pacitan, 22 Februari 2023 ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak bulan Mei tahun 2023 pada saat di Xxxxxxxxxxxxxxxx dengan permasalahan mulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon setiap diberi nasehat oleh Pemohon selalu membangkang hingga terjadi pertengkaran secara terus menerus serta Termohon bersikeras untuk pulang ke rumah orang tua Termohon meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun sikap Termohon masih tetap sama walaupun telah Pemohon memberikan saran serta nasehat tidak pernah berubah;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Termohon pulang ke Pacitan berselang 1 (satu) minggu Pemohon juga ikut pulang namun Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing, kemudian beberapa hari di Pacitan Pemohon menyusul Termohon di rumah orang tua Termohon namun Termohon mengancam serta mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon, tujuan Pemohon menyusul Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus sejak bulan Juni tahun 2023 dimana Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak pernah dihargai maka dari itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 (lima) bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan, memohon untuk dapat menerima permohonan cerai talak Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan/penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, sedangkan

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 06 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1,2 dan 4 benar;
2. Bahwa posita 3 tidak benar, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hanya sekitar 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon merantau ke XXXXXXXXXXXXX, pada bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Termohon hamil, Pemohon juga sempat merantau lagi namun hanya sebentar sebab Termohon karena hamil sering opname di rumah sakit;
3. Bahwa posita 5 tidak benar, yang benar hanya perselisihan biasa dalam rumah tangga saat itu juga masih tinggal di rumah orang tua Termohon dan pada tanggal 7 Oktober 2023 Pemohon, Termohon dan anak berangkat ke XXXXXXXXXXXXX dan tinggal di rumah orang tua Pemohon seminggu berada di XXXXXXXXXXXXX terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab ibu Penggugat terlalu ikut campur dalam mengurus anak, anak diajak tetangga tidak boleh diajak main juga tidak boleh, setelah Termohon mengadu kepada Pemohon, Pemohon selalu membela orang tua Pemohon, akhirnya terjadi perselisihan pertengkaran antara Termohon dengan orang tua Pemohon dan juga dengan Pemohon, benar Termohon menghubungi keluarga di Jawa dan minta dikirim uang serta minta cerai kepada Pemohon sebab Termohon sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon dan ibu Pemohon, setelah Termohon pulang ternyata sampai rumah anak sakit, Pemohon dihubungi sebenarnya hp online tetapi tidak mau ngangkat setelah itu Termohon dikabari Pemohon judi online, Pemohon mengirim

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk biaya berobat anak, tetapi sebenarnya yang Termohon inginkan Pemohon yang pulang, setelah dua minggu Termohon di rumah, Pemohon datang langsung ke rumah ibu tiri Pemohon dan ketika Pemohon datang ke rumah Termohon justru bertengkar dengan orang tua Termohon;

4. Bahwa posita 6 tidak benar, Termohon yang telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berusaha menemui Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap tidak mau rukun kembali;
5. Bahwa posita 7, benar Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon tetapi hanya mengajak bertengkar dengan orang tua Termohon;
6. Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, Termohon tetap akan mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertulis tanggal 14 Novemer 2023 pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa Termohon saat agenda duplik menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebab Termohon juga sudah menderita namun Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi berupa nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa gelang emas 24 karat seberat 15 gram, nafkah madliyah selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah anak yang akan datang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah):

Bahwa atas gugatan Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan jawaban sebagai Pemohon sanggup memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), nafkah madliyah selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, nafkah anak yang akan datang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerima tentang nafkah iddah, nafkah madliyah dan nafkah anak sesuai dengan kesanggupan Pemohon namun untuk mut'ah Termohon minta emas 24 karat berat 15gram, sedangkan Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon lebih kurang 2 bulan kemudian pindah merantau bersama ke Xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Xxxxxxxxxxxxxx di Xxxxxxxxxxxxxx tinggal di rumah saksi tetapi hanya sekitar satu bulan, karena Termohon hamil Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 10 bulan, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, baru kemudian pada bulan Mei tahun 2023 rumah tangga ada masalah sering bertengkar, semula saksi tahu dari pengaduan Pemohon namun kemudian menyaksikan sendiri;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon yang susah diatur;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon beserta anak datang ke XXXXXXXXXXXXX dan tinggal di rumah saksi, ternyata benar Termohon susah di nasehati, dibina tidak mau suka minta cerai bahkan kepada saksi juga membantah;
- Bahwa Termohon hanya selama 13 hari pergi pulang XXXXXXXXXXXXX di bulan Oktober 2023 itu, Termohon pulang sendiri tanpa pamit;
- Bahwa dua minggu setelah Termohon pulang, Pemohon menyusul pulang tetapi tidak ke rumah Termohon namun ke rumah ayah Pemohon sebab sebelumnya sudah diancam oleh Termohon untuk tidak ke rumah Termohon;
- Bahwa sekitar satu setengah bulan yang lalu saksi datang ke rumah Termohon bermaksud untuk bermusyawarah, namun sampai rumah Termohon orang tua Termohon, Termohon dan saksi serta Pemohon terlibat pertengkar sebab semua merasa benar pemicunya yang semula Termohon terus minta cerai namun kemudian Termohon justru tidak mau bercerai juga masalah Termohon yang menganiaya anak;
- Bahwa setahu saksi saksi sejak Termohon pulang dari rumah saksi yang di XXXXXXXXXXXXX Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan saksi yang mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2022;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, pernah juga merantau ke xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon ada masalah sejak sekitar dua bulan yang lalu, pada saat itu orang tua Termohon datang ke rumah saksi untuk minta ke saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun saat itu tidak bisa sebab Pemohon masih berada di xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa kemudian Pemohon dan orang tua Pemohon datang ke rumah Termohon, saksi juga dipanggil namun setelah saksi datang semuanya bertengkar antara Pemohon, Termohon dan orang tua masing-masing;
 - Bahwa karena suasana yang tidak memungkinkan saksi menyatakan musyawarah di tunda 3 hari kemudian dengan mengambil tempat di kelurahan, namun saat tiba waktu yang sudah disepakati semua tidak ada yang datang ke kelurahan;
 - Bahwa di kalangan perangkat xxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebar video Termohon yang sedang menganiaya anak, sehingga Kepala desa

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan untuk tidak menyebarkan video tersebut sebab akan menjadikan tidak baik bagi semuanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti seorang saksi yang bernama ;

SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon akan diceraikan oleh Suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal tahun 2022 dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, pernah juga merantau ke xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu antara Termohon dan Pemohon bertengkar saja dan yang paling parah sejak bulan Oktober 2023 yaitu sejak Termohon pulang dari xxxxxxxxxxxx yang terakhir ini mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil, keduanya sudah sulit untuk didamaikan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan tetap pada tuntutananya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag, M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 06 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Lambang Windu Prasetyo,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Dusun Kiteran RT.02 RW.05 Desa Kembang Kecamatan Pacitan xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 November 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 976/Kuasa/11/2023/PA.Pct, tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2022 lalu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, pada bulan Mei 2023 sudah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus sebab Termohon yang suka membangkang nasehat Pemohon dan minta cerai puncaknya pada bulan Oktober 2023 Pemohon dan Termohon bertengkar kembali dan Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil posita permohonan Pemohon point 1(satu), 2(dua dan 4(empat) serta membantah dalil-dalil posita Pemohon selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan alasan pengajuan Permohonan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya*

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta selama perkawinan keduanya telah memperoleh seorang anak. Karena fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun perihal mulainya terjadi pertengkaran, penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga, lama pisah, Termohon membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik Termohon sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 163 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2023 sudah ada masalah, apakah penyebabnya Termohon susah di nasehati, kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal?."*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P. 2 serta dua orang saksi;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 BW., bukti P.1 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi tentang tempat tinggal Pemohon serta didalam permohonan Pemohon tidak dibantah tentang tempat tinggal Termohon, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.2 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 35 halaman



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perselisihan pertengkarakan sejak bulan Mei 2023 karena Termohon yang selalu membantah Pemohon, diakui oleh Termohon dengan mengatakan hanya perselisihan biasa yang ada dalam rumah tangga, serta dikuatkan oleh sorang saksi Pemohon, meskipun hanya seorang saksi oleh karena dalil tersebut diakui maka dalil permohonan Pemohon tentang hal tersebut diatas dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat di XXXXXXXXXXXXXXXX selalu terjadi pertengkarakan terus menerus berakhir Termohon pulang, juga diakui oleh Termohon sebab selalu ada masalah dengan orang tua Pemohon, sehingga dalil Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon kerumah orang tua Termohon kemudian telah terjadi pertengkarakan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah dikuatkan dengan dua orang saksi, saksi - saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena saksi-saksi adalah orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yaitu ibu Pemohon dan tetangga Termohon sehingga menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, relevan dan menguatkan dalil Pemohon, mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil Pemohon tentang telah terjadi pertengkarakan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dibantah oleh Termohon dan tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil Pemohon sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa seorang saksi Termohon hanya seorang saksi dan tidak ada bukti lain selain seorang saksi tersebut dan keterangannya juga

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan dalil bantahan Termohon sehingga dalil Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon tentang pisah tempat tinggal, dari keterangan saksi-saksi Pemohon justru menguatkan bantahan Termohon, sehingga dalil Termohon tentang pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian merantau ke XXXXXXXXXXXXX setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir di XXXXXXXXXXXXX rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Pacitan tanggal 22 Februari 2023;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada masalah terjadi pertengkaran sebab Termohon yang sering membantah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2023 pergi ke rumah orang tua Pemohon dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta pertengkaran antara Termohon dengan orang tua Pemohon;
7. Bahwa Termohon pulang sendiri dari XXXXXXXXXXXXX langsung menuju orang tua Termohon
8. Bahwa dua minggu setelah Termohon pulang, Pemohon menyusul pulang tetapi Pemohon tidak ke rumah Termohon;
9. Bahwa sekitar satu setengah bulan yang lalu orang tua Pemohon beserta Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon yang semula tujuan

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang akan musyawarah tetapi justru terjadi pertengkaran antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;

10. Bahwa sejak Termohon pulang dari XXXXXXXXXXXXXXX di bulan Oktober 2023 Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik sampai sekarang;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2023, keduanya telah terjadi perselisihan dan berakhir dengan pisah tempat tinggal meskipun sempat dilakukan upaya damai namun tidak berhasil justru terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya pisah tempat tinggal juga adanya fakta Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik berarti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung sejak bulan Oktober 2023 ada upaya rukun, namun upaya memperbaiki rumah tangga tidak berhasil justru terjadi pertengkaran antar keluarga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang saling memahami antara Pemohon dan Termohon, karena itu dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus, maka sederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, meskipun Termohon berkehendak untuk mempertahankan rumahtangga, namun

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Termohon tersebut tidak ditanggapi secara positif oleh Pemohon, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama dalam mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan fakta antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang baru terjadi sejak bulan Oktober 2023 berarti tidak memenuhi SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 huruf b.2), namun oleh karena pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disertai pula pertengkaran yang melibatkan keluarga, maka apabila harus menunggu pisah rumah sampai 6 bulan lamanya akan membawa madlorot baik bagi diri Pemohon maupun kepada Termohon serta anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan duplik dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu masih pada jawab menjawab maka masih bersesuaian dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rekonvensi secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. *Mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 15 gram.

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah terhutang selama 2 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Nafkah seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah sejumlah RP2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Tergugat sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah RP2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Tergugat sanggup memberikan nafkah madliyah selama 2 bulan sejumlah RP1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tiap bulan sejumlah RP750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tersebut didasarkan pada kemampuan Pemohon sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat secara lisan menyatakan bisa menerima kesanggupan Tergugat kecuali masalah mut'ah, Penggugat tetap minta mut'ah gelang emas 24 karat seberat 15 gram;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rekonsvansi tidak mengajukan bukti apapun dalam rekonsvansi, mencukupkan bukti yang ada dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan mencukupkan kesimpulan dalam Konvensi, begitu juga Tergugat tidak mengajukan mencukupkan kesimpulan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "apakah Penggugat sebagai isteri yang akan ditalak patut dan layak untuk diberikan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah?".

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam konvensi dan relevan dengan materi rekonvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mempunyai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Februari 2023 dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah tidak diberi nafkah oleh Tergugat selama 2 bulan;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segenap tuntutan Penggugat dan untuk sistematisnya pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah serta nafkah anak, yang selengkapya sebagai berikut:

a. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selama dua bulan tidak diberi nafkah sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah lampau tiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama dua bulan keseluruhannya sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat menerima kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi tidak ada satupun fakta yang menunjukkan Penggugat telah nusyuz, sehingga Majelis berkesimpulan menurut hukum Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22 dari 35 halaman



memberikan nafkah lampau sesuai kesanggupannya yaitu Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

b. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah iddah tiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Penggugat menerima kesanggupan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz*.

Menimbang, dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang dapat menggugurkan hak seorang isteri mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai nafkah lampau telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, disesuaikan dengan besaran kesanggupan Tergugat selama 3 bulan sehingga jumlah nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

c. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut mut'ah berupa gelang emas 24 karat sebesar 15 gram sedangkan Tergugat menolak jumlah tuntutan tersebut dan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang di cerai ba'da dukhul, akan tetapi apabila isteri qabla dukhul (belum pernah berhubungan suami isteri). Setelah akad nikah bukan berarti tidak diberikan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan pasal 159 KHI yang menyatakan mut'ah di berikan kepada isteri yang di cerai tanpa syarat;

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* setelah akad nikah, berarti Penggugat telah tamkin dan Majelis dalam musyawarahnya sepakat Penggugat berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah yang berhak diterima Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan, dan kemampuan Tergugat sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 KHI.

Menimbang, bahwa pada dasarnya, pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah *al Thalaq* ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُفِقُّ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan".

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa "sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Dengan demikian, dalam menetapkan nominal jumlah mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat, Majelis Hakim akan berdasar pada kemampuan riil Tergugat saat ini sebagai sopir namun demikian, kemampuan riil Tergugat tersebut tidak menjadi satu-satunya dasar

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 25 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 25 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim dalam menetapkan beban kepada Tergugat, melainkan juga tetap mempertimbangkan kemampuan potensial Tergugat saat ini sehingga Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial Tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan aktual adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil yaitu kerja bersama orang tuanya yang tentunya menerima upah meskipun upah Tergugat tidak diketahui secara pasti namun tentunya mempunyai standard upah minimum, dengan dasar tersebut secara aktual, Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu dan memiliki penghasilan.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan potensial, Tergugat masih berusia 29 tahun dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen, oleh karenanya Tergugat tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat menyatakan bahwa Tergugat adalah orang yang memiliki kemampuan secara actual dan pada dasarnya memiliki kemampuan secara potensial untuk menambah penghasilannya di luar penghasilan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah adalah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan yang diberikan hanya satu kali sehingga besaran mut'ah

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 26 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 26 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan dengan nilai yang seimbang dan ideal dengan kebutuhan isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah sebagaimana tersebut di atas, merupakan itikad baik dari Tergugat namun bukanlah jumlah yang ideal dan seimbang apabila dihubungkan dengan kesedihan seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, apalagi Penggugat sebenarnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga, namun sudah tidak berdaya sebab Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat berupa gelang emas 24 karat seberat 15 gram adalah berlebihan dan tidaklah memenuhi konsep *ma'ruf* dalam perceraian dan tidak lagi bersesuaian dengan fungsi mut'ah sebagai kenang-kenangan bagi isteri yang ditalak oleh suami.

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, disamping Majelis Hakim mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, juga mempertimbangkan lamanya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 artinya masih tergolong baru yaitu satu tahun tujuh bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena akan menjadi lebih efektif dan mudah pelaksanaannya apabila mut'ah diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah, merupakan bagian tak terpisah dari terjadinya perceraian antara Penggugat

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 27 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 27 dari 35 halaman



dengan Tergugat karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Tergugat.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Penggugat melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Penggugat, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 28 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 28 dari 35 halaman



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

d. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Februari 2023 2023 setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 29 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 29 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sanggup memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ada dalam asuhan Penggugat, maka secara mutatis mutandis gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 30 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 30 dari 35 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang hanya semata-mata untuk jajan bagi anak-anak menurut Majelis Hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap, tidak rutin, dan bersifat insidental.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat berkewajiban untuk menafkahi seorang anak hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*".

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nafkah anak yang harus diberikan Tergugat, maka Majelis Hakim mengacu kepada kesanggupan Tergugat, sebab kesanggupan tersebut telah diterima olah Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak berusia 21 tahun atau sudah dewasa sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 31 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 31 dari 35 halaman



Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan penambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah.

Menimbang, bahwa *legal reasoning* pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa "*amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah untuk seorang anak tersebut di tambah sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 32 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 32 dari 35 halaman



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Neri Ernawati binti Kateno**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat saat sidang pengucapan ikrar talak:
 - a. Nafkah Lampau sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx tiap bulan minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sejak dari putusan berkekuatan hukum sampai dengan anak dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 33 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 33 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs Miswan, S.H M.H dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Drs. Wahyudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

ttd

Drs Miswan, S.H M.H

Hakim Anggota,

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Wahyudin

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 34 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 34 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	240.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 35 dari 35 halaman
Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 35 dari 35 halaman